

No Dokumen :

025/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT SENAT
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT SENAT
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	025/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 026/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 6 halaman

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT SENAT MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFTAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	5
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	6

A. Tujuan

Pengambilan keputusan rapat senat Magister bertujuan untuk mengesahkan keputusan yang sifatnya sangat penting dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim

B. Ruang Lingkup

Pengambilan keputusan rapat senat Magister dihadiri oleh anggota senat Magister melibatkan di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

C. Unit yang Terkait

Senat Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim

D. Standart

Rapat senat Magister minimal dihadiri $\frac{3}{4}$ anggota senat

E. Istilah dan Definisi

Rapat senat Magister adalah rapat yang dihadiri oleh anggota senat untuk mengesahkan keputusan yang dianggap penting di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim.

F. Urutan Prosedur

1. Dekan menginventarisir permasalahan yang akan dibahas dalam rapat senat
2. Dekan sebagai ketua senat mengundang anggota senat untuk rapat senat
3. Ketua senat menyampaikan permasalahan untuk dimintakan persetujuan.
4. Anggota senat menganalisis dan membahas permasalahan yang diajukan ketua senat.
5. Senat memutuskan hasil kesepakatan bersama

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Dekan	Senat
1	Dekan menginventarisir permasalahan yang akan dibahas dalam rapat senat	1	
2	Dekan sebagai ketua senat mengundang anggota senat untuk rapat senat	2	
3	Senat menganalisis dan membahas permasalahan, kemudian memutuskan hasil kesepakatan bersama		3

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran